

**SKRIPSI**

**ANALISIS VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI  
TERHADAP DEMONSTRAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI  
KASUS DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR)**

Disusun dan diajukan oleh :

**JIHAN FADILAH YASIR**

**B011171619**



**PEMINATAN PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN POLISI  
TERHADAP DEMONSTRAN DI KOTA MAKASSAR  
(STUDI KASUS DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
MAKASSAR)**

**OLEH:  
JIHAN FADILAH YASIR  
B01117169**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI TERHADAP DEMONSTRAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh

**JIHAN FADILAH YASIR**  
**B011171619**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari  
Kamis, 21 Juni 2021  
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.  
NIP. 19680411 1999203 1 003

Sekretaris



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.  
NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Waskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : JIHAN FADILAH YASIR  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171619  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B011171619  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : Analisis Viktimologis Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Demonstran di Kota Makassar (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 16 Juni 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Slamet Sampurno ,SH.,M.H.,DFM  
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heryani ,SH.,MH  
NIP. 19680125 199702 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : JIHAN FADILAH YASIR  
N I M : B011171619  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Viktimologis Tindak Pidana  
Penganiayaan yang dilakukan  
oleh Polisi terhadap Demonstran di  
Kota Makassar (Studi Kasus  
Lembaga Bantuan Hukum Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jihan Fadilah Yasir  
NIM : B011171619  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul, **“Analisis Viktimologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Polisi Terhadap Demonstran Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Makassar)”**, adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Mei 2021

Yang Menyatakan,



Jihan Fadilah Yasir

NIM: B011171619

## **ABSTRAK**

**JIHAN FADILAH YASIR (B011171619), Analisis Viktimologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Polisi Terhadap Demontran Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Makassar). Dibimbing Oleh Slamet Sampurno dan Wiwie Heryani**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban terhadap terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh polisi terhadap demontran sebagai korban dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh polisi terhadap demontran.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Korban dan pihak Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Data yang diperoleh adalah data primer dengan menggunakan teknik wawancara dengan Korban penganiayaan dan Wakil Direktur Internal Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peranan korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh polisi terhadap demontran di kota Makassar yaitu merupakan peranan pasif dimana ia bertindak sebagai non partisipan dan merupakan kesalahan penangkapan oleh pihak kepolisian, korban pun memenuhi unsur sebagai korban yang sama sekali tidak bersalah. 2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Makassar terhadap korban yaitu merupakan upaya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dan membela hak-hak korban sebagai korban penganiayaan serta mencegah adanya kriminalisasi fiktif yang hendak ditujukan terhadap korban dengan membuktikan bahwa tidak adanya barang bukti, serta membantu proses pembebasan korban dari tahanan.

**Kata Kunci: Viktimologis, Tindak Pidana Penganiayaan, Polisi, Demontran.**

## **ABSTRACT**

**JIHAN FADILAH YASIR (B011171619), Victimological Analisis Of The Criminal Acts Conducted By The Police On Demonstration (Case Study Of Makassar Legal Assistance Institutions). Supervised by Slamet Sampurno and Wiwie Heryani**

This study aims to determine the role of the victim in the occurrence of a criminal act of persecution committed by the police against demonstrators as victims and the efforts made by the Makassar Legal Aid Institute in overcoming criminal acts of persecution committed by the police against demonstrators.

This research was conducted in the jurisdiction of the Makassar Legal Aid Institute by conducting direct interviews with the victims and the Makassar Legal Aid Institute. The data obtained are primary data using interview techniques with victims of persecution and the Deputy Director of Internal Makassar Legal Aid Institute. The data obtained were analyzed qualitatively using deductive and inductive methods then presented descriptively.

The results of the study show that 1) The role of the victim of criminal acts of persecution carried out by the police against demonstrators in the city of Makassar is a passive role where he acts as a non-participant and is a mistake in arresting by the police, the victim also fulfills the element of being a victim who is completely innocent. 2) The efforts made by the Makassar Legal Aid Institute for victims are an effort to protect the law against victims of abuse and defend the rights of victims as victims of persecution and prevent fictitious criminalization aimed at victims by proving that there is no evidence, and assist in the process of releasing victims from detention.

**Keywords: Victimologist, Crime of Persecution, Police, Demonstrators.**

## KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Viktimologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Polisi Terhadap Demontran Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Makassar”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis dan kakak-adik penulis, M. Yasir Fattah, S.E., M.Si dan Suraeni Arif, S.E. serta adik-adik penulis M. Raihan Atallah Yasir, Nabilah Ramadhani Yasir dan Nayla Ade Surya Yasir yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH., M.H., DFM selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., MH selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof Dr. Muhadar SH.,MS selaku Penilai I dan Dr. Haeranah SH., MH. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Keluarga besar “Fattah Family dan Arief Family” yang selalu mendukung penulis;
8. Sahabat-sahabat “KBS” yang selalu mendukung penulis Syalsa, Puteri, Azisyah, Zheylya, Oza;
9. Sahabat-sahabat “TBH” yang selalu menghibur penulis Ira, Jinan, Nadiah;
10. Sahabat “Angsa & Cyk” yang selalu menemani penulis Siva, Ulmi, Oti, Rara, Safna, Alya, Salsa;
11. Sahabat “Paskibra 17” Syairin, Ira, Arsyil, Alvian, Dzul, Alya;
12. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi dikampus yang menjadi tempat bertukar pikiran Mutia, Ikha, Nafra, Firsau, Reny, Andi, Arfin,

Alif, Rial, Dofu, Eki, Ozy, Rifad dan yang lainnya yang tidak sempat penulis tuliskan;

13. Senior-senior penulis yang sudah penulis anggap sebagai kakak sendiri selama berada di Fakultas Hukum Unhas, Kakanda Afif Muhaimin,SH, Kakanda Rudolf Richo OFS,SH, Serta senior- senior lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu;
14. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
15. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Kecamatan Rimuku. Terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan KKN;
16. Teman – teman HLSC 2017 atas segala bantuan yang telah diberikan oleh penulis;
17. Seluruh pihak yang sudah membantu sekecil apapun demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari sebagai manusia biasa, mempunyai keterbatasan.Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dan penulisan di masa yang akan datang. Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 20 Mei 2021

Jihan Fadilah Yasir

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Tindak Pidana .....	7
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana .....	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	10
B. Viktimologi .....	13
1. Pengertian Viktimologi.....	13
2. Ruang Lingkup Viktimologi .....	16
3. Teori Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana .....	19
4. Manfaat Viktimologi .....	26
C. Tindak Pidana Penganiayaan .....	27
1. Pengertian Penganiayaan .....	27
2. Unsur-unsur Penganiayaan .....	28
3. Jenis-jenis Tindak Penganiayaan.....	30
D. Lembaga Bantuan Hukum .....	36
1. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum.....	36
2. Tujuan Lembaga Bantuan Hukum .....	38
3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Lokasi Penelitian .....	41
B. Jenis dan Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>

A.	Peranan korban terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh polisi terhadap demonstran. ....	43
B.	Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Polisi Kepada Demonstran. ....	51
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		<b>65</b>
A.	Kesimpulan .....	65
B.	Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>68</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya sistem pemerintahan dan kemasyarakatan yang aman, tertib, dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mustafa Kemal Pahsa dan kawan-kawan mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan demokrasi pancasila.”<sup>1</sup> Bahwa Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara dalam kewenangannya untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 28 UUD 1945, yang

---

<sup>1</sup> Mustafa Kemal Pahsa (dkk.), 2003, *Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofis Citra Karsa Mandiri*, Yogyakarta, hlm.108.

menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”

Kunarto berpendapat dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas, sehingga pada zaman reformasi akhir - akhir ini terjadi unjuk rasa di mana - mana di seluruh nusantara, bahkan dalam melakukan aksinya pun tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarki yakni penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan yang akibatnya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.”<sup>2</sup>

Kita masih ingat beberapa kasus unjuk rasa yang apabila tidak tertangani dengan baik maka akan menjadi kekacauan yang yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit yaitu korban luka dan korban harta benda bahkan kerap mengakibatkan korban jiwa. Sebagai contoh, pada tanggal 24 September 2020 bertepatan pada Hari Tani Nasional, salah satu mahasiswa Universitas Hasanuddin yang bernama Ahmad Dirgha Arif Anindra melaksanakan demonstrasi di depan Gedung DPR Sulawesi Selatan bersama rekan se-Unhas dan Organisasi Buruh yang menolak OMNIBUS LAW. Ada beberapa massa aksi yang meneriaki dan menghina Anggota DPR. Pada saat Dirgha sampai dan beberapa menit kemudian, tiba tiba oknum polisi datang dan menghamburkan massa aksi. Dirgha kemudian berlari, lalu ditarik dan ditangkap paksa oleh oknum polisi. Tiba-tiba Dirgha dipukuli

---

<sup>2</sup> Kunarto, 1999, *Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm.113.

dan tidak melakukan perlawanan sama sekali, ia dipaksa ke mobil polisi dan dimasukkan paksa ke dalam bagasi bersama demonstran lainnya kurang lebih 5 orang. Setelah itu Dirgha diangkut ke mobil yang lebih besar. Pada saat Dirgha ingin bernegosiasi kepada komandan polisi bahwa ia melakukan aksi dengan damai, tiba-tiba salah satu anggota polisi menghantamkan helm ke kepala Dirgha yang mengakibatkan adanya luka robek di alis dan pelipisnya.

Menyikapi hal tersebut, terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum, kemudian ditetapkan tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dalam menerapkan upaya penanganan harus dihindari terjadinya hal-hal kontra produktif yang terdapat pada Pasal 24 Perkapolri No. 9 Tahun 2008 yang mengatur hal-hal yang seharusnya dilakukan aparat pada saat terjadinya penyampaian pendapat di muka umum.

Namun pada kenyataannya, banyak didapati Polisi yang mengindahkan Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, terdapat banyak kasus penganiayaan yang dilakukan polisi terhadap demonstran pada saat terjadinya penyuaran pendapat di muka umum.

Bengisnya sikap aparat menjadi perhatian politisi Partai

Demokrat Hinca Pandjaitan. Dia meminta agar aparat polisi tak main pukul sehingga mengakibatkan peserta aksi massa meninggal dunia saat penolakan UU KPK awal tahun lalu.<sup>3</sup>

Dalam unjuk rasa menentang pengesahan sejumlah rancangan undang-undang, termasuk revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seorang mahasiswa dilaporkan mengalami luka parah.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, Penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Viktimologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Polisi Terhadap Demontran Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Makassar)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan korban terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh polisi terhadap demontran?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh polisi kepada demontran?

---

<sup>3</sup><https://kabar24.bisnis.com/read/20201009/15/1302883/polisi-lakukan-kekerasanterhadap-massa-demo-omnibus-law-ini-kecaman-politisi-hingga-netizen> diakses pada tanggal 12 Oktober pada pukul 13:50 WITA.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan korban terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh polisi terhadap demonstran.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga bantuan hukum makassar dalam menanggulangi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh polisi terhadap demonstran.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang peranan korban dalam kejahatan, khususnya dalam kejahatan penganiayaan.
2. Manfaat Praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk melihat karya tulis terdahulu ataupun hasil penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap

buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Guna memperoleh sejumlah data dan informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penulisan ini, maka dapat dilakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agryan Pikarsa (B11108431) Fakultas Hukum Unhas, mengangkat Judul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA OLEH ANGGOTA POLRI” pendetan ini memiliki kemiripan dalam penelitian kuantitatifnya, namun yang menjadi perbedaan adalah bentuk tinjauan yang dilakukan oleh Agryan Pikarsa adalah tinjauan kriminologis sedangkan penulis dalam hal ini meninjau dari perspektif Viktimologis, selanjutnya tempat pengambilan dan waktu pengambilan data sangat berbeda dengan penulis.

2. Penelitian yang dilakukan Nurul Hikma (B11111154) Fakultas Hukum Unhas, mengangkat Judul “KUALIFIKASI DEMONSTRASI ANARKIS SEBAGAI TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1309/PID.B/2012/PN.MKS)” pendetan ini memiliki kemiripan dalam penelitian kuantitatifnya, namun yang menjadi perbedaan adalah bentuk tinjauan yang dilakukan oleh Nurul Hikma adalah tinjauan Kualifikasi Anarkis dengan studi kasus putusan sedangkan penulis dalam hal ini meninjau dari perspektif Viktimologis dengan tempat pengambilan dan waktu pengambilan data sangat berbeda dengan penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah *strafbaarfeit* (belanda). Terjemahan atas *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia di terjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik, dan sebagainya. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang dapat dihukum adalah kenyataan perbuatan atau peristiwa bukan pelaku.<sup>4</sup>

Penggunaan istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.<sup>5</sup>

Menurut Pompe *strafbaarfeit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, 2014, *Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.67.

<sup>5</sup> Ismu Gunadi, Joenandi Efendi, dan Fifit Lutfiahningsih, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.37.

yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>6</sup>

Itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>

Menurut E. Utrech yang dikutip kembali oleh Erdianto Efendi bahwa “*Strafbaarfeiten* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibat (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).”<sup>8</sup>

*Simons* berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh

---

<sup>6</sup>Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.97-98.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.98.

<sup>8</sup>*Ibid*.

seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).<sup>10</sup>

Walaupun sangat sulit merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan Perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>11</sup>

Hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.97.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.99.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*,hlm.72-73.

<sup>12</sup> *Ibid*.

P. A.F Lamintang mengutip pendapat A. Zainal Abidin Farid yang mengemukakan bahwa “Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.”<sup>13</sup>

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia mengemukakan bahwa “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat diartikan sebagai subjek tindak pidana.”<sup>14</sup>

Moelijatno dalam bukunya menyatakan bahwa: “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>15</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- (1) dari secara teoritis; dan
- (2) dari secara yuridis.

Secara teoritis diartikan sebagai pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, secara yuridis diartikan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi

---

<sup>13</sup> P. A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.181.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm.55.

<sup>15</sup> Moelijatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.54.

tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>16</sup>

Unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana. Berdasarkan rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur- unsur yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Berdasarkan unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman

---

<sup>16</sup> Adam Chazawi, *Op.Cit*, hlm.79.

(pemidanaan).

Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur- unsur itu tidak dapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang- undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut dari si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan yang dikemukakan oleh para ahli penganut paham monisme,

yaitu *Jonkers* dan *Schravendijk*.<sup>17</sup>

Dari batasan yang dibuat *Jonkers* (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

*Schravendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- d. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun, pada hakikatnya ada persamaanya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.<sup>18</sup>

## **B. Viktimologi**

### **1. Pengertian Viktimologi**

Viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya

---

<sup>17</sup> Moelijatno, *Op.Cit*, hlm.79.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.81.

korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>19</sup>

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>20</sup>

Viktimologi suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi
- c. Sebagai tindakan seseorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Dikdik, M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.34.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm.40.

Pengertian viktimologi adalah suatu studi/pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Selanjutnya Arif Gosita juga mengemukakan pengertian viktimisasi yang dalam hal ini beliau merumuskannya sebagai viktimisasi kriminalisasi yang berarti suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang, oleh seseorang, baik untuk kepentingan diri sendiri, maupun orang lain (seseorang dapat individu atau kelompok).<sup>22</sup>

Istilah viktimologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang pengacara di Yerusalem yang bernama *B. Mendelshon*. Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>23</sup>

Korban adalah:

1. Setiap orang;
2. Mengalami penderitaan fisik, mental;
3. Kerugian ekonomi;
4. Akibat Tindak Pidana.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

Menurut kamus *Crime Dictionary* bahwa *victim* adalah “orang yang mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.<sup>24</sup>

## 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya.

Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.9.

berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.<sup>25</sup>

Viktimologi meneliti topik topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi.
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan Manusia.<sup>26</sup>

Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.12.

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Denpasar, hlm.32.

berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Namun dalam perkembangannya ditahun 1985, *Separovic* memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (*out of man's will*). Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain. Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik.

### 3. Teori Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana

Pada hakikatnya merupakan bagian yang integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu memberikan perlindungan kepada individu korban sekaligus juga mengandung pengertian memberikan pula perlindungan kepada masyarakat, karena eksistensi individu dalam hal ini adalah sebagai unsur bagi pembentukan suatu masyarakat, atau dengan kata lain, bahwa masyarakat adalah terdiri dari individu-individu, oleh karena itu, antara masyarakat dan individu saling tali-menali.<sup>27</sup> Bahwa antara individu dan masyarakat saling mempunyai hak dan kewajiban. Walaupun disadari bahwa antara masyarakat dan individu, dalam banyak hal mempunyai kepentingan yang berbeda, akan tetapi harus terdapat keseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban di antara keduanya itu. Dilakukannya kejahatan terhadap seseorang anggota masyarakat, akan menghancurkan sistem kepercayaan yang telah melembaga dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut karena masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*).<sup>28</sup>

Kalau korban merupakan unsur-unsur tindak pidana, maka

---

<sup>27</sup>Barda Nawawi Arief, 1993, *Beberapa Hukum Acara Pidana dalam Mengantisipasi Berlakunya Konsep KUHP Baru*, Semarang, hlm.1.

<sup>28</sup> Muladi, *Op.Cit.* hlm.5.

dapatlah dikatakan korban mempunyai hak, kewajiban, peranan dan tanggung jawab dalam terjadinya tindak pidana. Dengan pengakuan bahwa korban adalah subyek yang berhadapan dengan subyek lain yakni pelaku. Argumen lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*).<sup>29</sup>

Perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ganti kerugian seperti ini disebut sebagai “restitusi”. Restitusi dan kompensasi merupakan bagian atas kebijakan dalam upaya mengurangi penderitaan korban. Tujuan membuat kebijakan guna mengurangi penderitaan bagi korban, oleh *B. Mendelsohn*, yang dikutip oleh Iswanto, dikatakan sebagai tujuan yang terpenting, karena dengan demikian akan dapat lebih memberdayakan masyarakat serta menjamin kehidupannya. Jenis kerugian yang diderita oleh korban, bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin akan diperoleh, tetapi juga kerugian yang bersifat nonfisik yang sukar bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang. Konsep Perlindungan Korban Kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya, suatu peristiwa kejahatan tentunya pelaku dan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.114.

korbanlah yang menjadi tokoh utama yang sangat berperan. Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau untuk kepentingan hukum seseorang);
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (Identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya:

Dari dua makna perlindungan korban tersebut, maka pada dasarnya ada dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, yaitu bersifat preventif berupa perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan represif berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Terkait dua sifat perlindungan korban yang dapat diberikan oleh hukum tersebut, maka pada hakikatnya perlindungan yang bersifat preventif dan represif memegang peranan yang sama pentingnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat

mengingat masyarakat yang telah menjadi korban tidak boleh begitu saja dibiarkan menderita tanpa ada upaya perlindungan apapun dari negara dan sebaliknya mencegah masyarakat menjadi korban juga merupakan titik tekan yang utama. Konsep perlindungan korban selama ini dipandang sebagai hak hukum pada hakikatnya adalah bagian dari masalah perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada dasarnya konsep hak asasi manusia dapat di pandang sebagai hak hukum.<sup>30</sup>

Apabila konsep hak asasi manusia di pandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu:

a. Kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan Reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi. Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, di antaranya sebagai berikut

#### 1) Teori utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.61.

pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

## 2) Teori tanggung jawab

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

## 3) Teori ganti kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya. Konsep perlindungan terhadap korban secara teoritis dapat dilakukan berbagai cara, yaitu baik melalui langkah-langkah yuridis yang diiringi juga dengan langkah non-yuridis dalam bentuk tindakantindakan pencegahan. Konsep perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan tergantung pada jenis penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban.

Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara material (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Bertolak dari uraian di atas, maka kerugian/penderitaan yang dialami korban dapat dibedakan antara yang bersifat fisik/materiil (dapat diperhitungkan- dengan uang) dan yang sifatnya immaterial (misalnya berupa perasaan takut, sedih, sakit, kejutan psikis, dan lain-lain).<sup>31</sup>

Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah dari pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).<sup>32</sup>

Hak-hak dan kewajiban korban yang seharusnya melekat pada korban, antara lain adalah sebagai berikut:

#### 1. Hak Korban

---

<sup>31</sup>Dikdik, M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm.162-163.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.50.

- a) Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- b) Berhak menolak, kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan kompensasi) karena tidak memerlukannya.
- b) Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- c) Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- d) Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- e) Berhak menolak menjadi saksi bila hal itu akan membahayakan dirinya.
- f) Berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
- g) Berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
- h) Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*).

## 2. Kewajiban Korban

- a) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- b) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm.53

#### 4. Manfaat Viktimologis

Ada tiga manfaat mempelajari viktimologi yaitu:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.<sup>34</sup>

Mengetahui kedudukan korban atas terjadinya kriminalitas kemudian mencari tahu kebenaran merupakan manfaat dari viktimologi. Selain itu, viktimologi juga berperan untuk mencari tahu hak asasi korban. Oleh karena itu, viktimologi dapat dipergunakan sebagai landasan untuk memperbaharui berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang selama ini terkesan kurang diperhatikan. Viktimologi juga berperan dalam penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.39.

<sup>35</sup> *Ibid.*

## C. Tindak Pidana Penganiayaan

### 1. Pengertian Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);
- b. Menyebabkan rasa sakit;
- c. Menyebabkan luka-luka.<sup>36</sup>

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.<sup>37</sup>

Menurut Sudarsono dalam bukunya yang mengatakan bahwa:

---

<sup>36</sup> R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 245.

<sup>37</sup> Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.<sup>38</sup>

## 2. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut Tongat dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP bahwa: "Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

### a. Adanya kesengajaan.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat.

Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap

---

<sup>38</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.34.

perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku.

Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.<sup>39</sup>

Unsur-unsur dalam sebuah penganiayaan meliputi:

Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

- 1) Membuat perasaan tidak enak;
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan;
- 4) Merusak kesehatan orang.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm.74.

<sup>40</sup> Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.10.

### 3. Jenis-jenis Tindak Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas:

#### a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni :

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :
  - a) Adanya kesengajaan.
  - b) Adanya perbuatan
  - c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
    1. Rasa sakit tubuh; dan/atau
    2. Luka pada tubuh

d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan ( Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah :

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana;
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
  - a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
  - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
  - c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Tidak menimbulkan :
  - a) Penyakit;

- b) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya; atau
  - c) Pencabutan
- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :
- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
  - 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
  - 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
  - a) Risiko apa yang ditanggung.

- b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
  - c) Bagaimana cara mengilangkan jejak.
  - 3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.
- d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP:
- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
  - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat atau atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Harulah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- 1) Kesalahannya: kesengajaan
- 2) Perbuatan: melukai berat.
- 3) Objeknya: tubuh orang lain.
- 4) Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, Misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap

akibatnya, yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
- 4) Kekudung-kudungan
- 5) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- 6) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan.

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan.<sup>41</sup>

Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:

- a) Kualitas korban
- b) Cara atau modus penganiayaan

Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm.97

<sup>42</sup> Tongat, *Op.Cit.*, hlm.104.

## **D. Lembaga Bantuan Hukum**

### **1. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum**

Bambang Sunggono dan Aries Harianto dalam bukunya menjelaskan bahwa: Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bantuan hukum.<sup>43</sup>

Menurut Buyung Nasution yang dikutip kembali dalam buku Bambang Sunggono dan Aries Harianto bahwa: upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.<sup>44</sup>

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif.

Lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada tahun 1976 Simposium

---

<sup>43</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.7.

<sup>44</sup> *Ibid.*

Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.<sup>45</sup>

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Selain itu ruang lingkup bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 4, yaitu Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, baik itu keperdataan, pidana, dan tata usaha negara secara litigasi maupun nonlitigasi, dengan maksud meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.<sup>46</sup> Pengertian yang agak luas tentang bantuan hukum ini pernah juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yaitu sebagai pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintah, hukum internasional, dan lain-lainnya, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar

---

<sup>45</sup> BKPH Lampung, 1977, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung, hlm.176.

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 4.

pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP), bantuan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

## **2. Tujuan Lembaga Bantuan Hukum**

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

### **a. Aspek Kemanusiaan**

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban(biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

### **b. Peningkatan Kesadaran Hukum**

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terdapat hukum akan tampil melalui sikap dan

---

<sup>47</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit.*, hlm.9.

perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.<sup>48</sup>

### **3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum**

Dalam artikel yang berjudul *Legal Aid – Modern Themes and Variations*, Cappelletti dan Gordley mengembangkan jenis bantuan hukum berikut ini:

- a. Bantuan hukum yuridis-individual: bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual;
- b. Bantuan hukum kesejahteraan: bantuan hukum merupakan hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh welfare state.<sup>49</sup>

Yang membedakan 5 (lima) jenis bantuan hukum, antara lain:

- a. Bantuan hukum preventif: pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara;
- b. Bantuan hukum diagnostik: pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum.
- c. Bantuan hukum pengendalian konflik: mengatasi secara aktif masalah-masalah hukum konkrit yang terjadi di masyarakat.
- d. Bantuan hukum pembentukan hukum: untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar;

---

<sup>48</sup> Adnan Buyung Nasution, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm.6-7.

<sup>49</sup> Mulyana W. Kusumah, *Arti Penting Bantuan Hukum Struktural*, hlm.59.

e. Bantuan hukum pembaruan hukum: untuk mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim maupun pembentuk undang-undang (dalam arti materiil).<sup>50</sup>

Kedua jenis konsep bantuan hukum tersebut berkembang sesuai kebutuhan dan tujuan masyarakat.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*